

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PEMAKNAAN  
ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENOLAKAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG  
TAHUN 2023**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2024**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PEMAKNAAN  
ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENOLAKAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG  
TAHUN 2023**



**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

**HESTI SILFIANI**  
**NIM. 50122026**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. MAGHFUR, M. Ag**  
**NIP. 19730506 200003 1 003**


**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M. Ag**  
**NIP. 19761016 200212 1 008**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hesti Silfiani  
NIM : 50122026  
Program studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul tesis : Pertimbangan Hukum Hakim Dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag NIP. 19730506 200003 1 003		13/2024 /11
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyo, M. Ag NIP. 19761016 200212 1 008		13/2024 /11

Pekalongan, November 2024

Mengetahui,  
a.n. Direktur,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam,

  
Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy  
NIP. 198201102020011030

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal. : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :


Nama : Hesti Silfiani  
NIM : 50122026  
Program studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Semester : IV (Empat)  
Judul tesis : Pertimbangan Hukum Hakim dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera sidang dalam rangka memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag  
NIP. 19730506 200003 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PEMAKNAAN ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2023” yang disusun oleh:

Nama : Hesti Silfiani

NIM : 50122026

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 21 November 2024

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag		05/2024 /12
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy		05/2024 /12
Penguji Utama	Prof. Dr. Maghfur, M. Ag		05/2024 /12
Penguji Anggota	Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag		05/2024 /12

Mengetahui.



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Hesti Silfiani  
NIM. 50122026

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_ ) ditulis I, dan *dammah* (o \_ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرض ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Qs. al-Baqarah ayat 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Qs. al-Insyirah ayat 5).

## PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk.....

1. Untuk kedua orang tua tercinta terima kasih atas segala kasih sayang, selalu mendo'akan, bimbingan, motivasi dan selalu memberikan nasehat yang terbaik. Dukungan baik dari segi material maupun lain sebagainya yang selalu mengiringi dalam penulisan tesis ini sampai selesai. Besar harapanku untuk menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuaku.
2. Untuk Seseorang yang spesial di hidupku dan Saudaraku, terima kasih telah menjadi penyemangat, tempat keluh kesahku, canda dan tawa yang selalu menguatkan keletihan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

## ABSTRAK

Hesti Silfiani, NIM. 50122026. 2024. Pertimbangan Hukum Hakim Dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** pertimbangan hukum, alasan sangat mendesak, penolakan dispensasi kawin

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat dari tahun ke tahun. Permohonan dispensasi kawin diajukan sebab adanya alasan sangat mendesak hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di Pengadilan Agama Batang tercatat sejak bulan Januari samapi Desember sejumlah 298 perkara dan terdapat 8 perkara yang ditolak dilihat dari directory putusan. Rumusan permasalahan penelitian adalah Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023? Bagaimana pemaknaan alasan mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dan pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023. Penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan kepada semua akademisi, terutama tentang pentingnya penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Batang.

Jenis penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya metode analisis data induktif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang dengan berbagai pertimbangan dan melihat dari respon anak para Pemohon dalam persidangan. dilihat beberapa aspek: pendidikan anak, kondisi psikologi anak, ketidaktahuan anak mengenai hak dan kewajiban suami istri, dapat menjadikan perkawinan anak semakin banyak. Selain itu, pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang dengan berbagai pertimbangan dan melihat dari respon anak para Pemohon dalam persidangan. (2) Pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023, tidak adanya kriteria yang khusus mengenai alasan sangat mendesak dalam peraturan perundang-undangan, pemaknaan alasan mendesak juga didasaskan pada interpretasi Hakim dan penemuan makna yang terkandung dalam teks. Hal ini dapat dilihat cara pandang

hukum progresif menegakkan hukum membuat bahagia dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang atas pertimbangan Hakim dan mengedepankan unsur keadilan dan kesejahteraan masyarakat.



## ABSTRACT

Hesti Silfiani, NIM. 50122026. 2024. Legal Considerations of Judges and the Interpretation of Very Urgent Reasons in Rejecting Marriage Dispensation at the Batang Religious Court in 2023. Thesis of the Islamic Family Law Masters Study Program, Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiayatno, M.Ag.

**Keywords:** Legal Considerations, Very Urgent Reasons, Rejection of Marriage Dispensation

Marriage dispensation applications at the Religious Court have increased from year to year. Marriage dispensation applications are submitted because of very urgent reasons, this is stated in Article 7 paragraph (1) and (2) of Law Number 16 of 2019. At the Batang Religious Court, there were 298 cases recorded from January to December and 8 cases were rejected, seen from the decision directory. The formulation of the research problem is: What are the legal considerations of the Judge in rejecting marriage dispensation at the Batang Religious Court in 2023? What is the meaning of urgent reasons in rejecting marriage dispensation at the Batang Religious Court in 2023? The purpose of the study is to analyze the Judge's legal considerations and the meaning of very urgent reasons in rejecting marriage dispensation at the Batang Religious Court in 2023. This study is useful for providing insight to all academics, especially about the importance of rejecting marriage dispensation by the Batang Religious Court.

The type of research is qualitative. Data collection through observation, interviews and documentation. The data analysis method is inductive data analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study are (1) Judges in deciding marriage dispensation cases at the Batang Religious Court with various considerations and looking at the responses of the Applicants' children in the trial. Several aspects are seen: children's education, children's psychological conditions, children's ignorance of the rights and obligations of husband and wife, can increase child marriages. In addition, the Judge's considerations in deciding a case consider the values of legal certainty, justice and benefit. Judges in deciding marriage dispensation cases at the Batang Religious Court with various considerations and looking at the responses of the Applicants' children in the trial. (2) The meaning of the very urgent reason in the rejection of marriage dispensation at the Batang Religious Court in 2023, there are no specific criteria regarding very urgent reasons in statutory regulations, the meaning of urgent reasons is also based on the Judge's interpretation and the discovery of the meaning contained in the text. This can be seen from the progressive legal perspective of upholding the law to make people happy with the aim of public welfare and justice. The rejection of the marriage dispensation application case at the Batang Religious Court based on the Judge's considerations and prioritizing elements of justice and public welfare.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”**. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Pascasarjana Prodi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak tidak dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.

6. Bapak Hakim dan Ibu Hakim beserta Petugas Pengadilan Agama Batang Kelas 1 B Kabupaten Batang atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua, saudara, Seseorang yang berarti dalam hidup saya dan sahabat yang selalu mendampingi peneliti dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua para pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat Penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan Tesis ini. Akhir kata semoga Tesis ini menjadi amal baik bagi peneliti dan bermanfaat bagi dunia akademisi dan pembaca khususnya Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam dan semua pihak pada umumnya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Pekalongan, November 2024

Penulis,



**Hesti Silfiani**

**NIM. 50122026**

## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identitas Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori Hukum Progresif .....	9
2.2 Teori Pertimbangan Hukum .....	18

2.3 Dispensasi Kawin .....	23
2.4 Perkawinan Dini .....	31
2.5 Penelitian Terdahulu .....	34
2.6 Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Desain Penelitian .....	41
3.2 Latar Penelitian .....	42
3.3 Data Dan Sumber Data Penelitian .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.5 Keabsahan Data .....	44
3.6 Teknik Analisis Data .....	44
3.7 Teknik Simpulan Data .....	45
<b>BAB IV PROFIL PENGADILAN AGAMA BATANG .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang .....	46
4.2 Tupoksi Pengadilan Agama Batang .....	50
4.3 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Batang .....	52
4.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang .....	53
4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang .....	55
4.6 Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang	57
<b>BAB V DATA TEMUAN PENELITIAN DAN WAWANCARA HAKIM</b>	<b>61</b>
<b>DI PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS 1B .....</b>	
5.1 Data Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang	61
Tahun 2023 .....	

5.2 Hasil Penggalian Data Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang .....	63
5.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023 .....	63
5.2.2 Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023 .....	67
<b>BAB VI ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN ALASAN SANGAT MENDESAK HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2023 .....</b>	<b>70</b>
6.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023 .....	70
6.2 Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023 .....	82
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
7.1 Simpulan .....	92
7.2 Saran .....	93
7.3 Penutup .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak Pengadilan Agama Batang Januari-Desember 2023 .....	3
4.1 Daftar Kecamatan yang Termasuk Wilayah Yurisdiksi di Pengadilan Agama Batang .....	54
4.2 Nama Ketua Pengadilan Agama Masa ke Masa .....	56
5.1 Data Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang pada Bulan Januari-Desember 2023 .....	61
5.2 Data dan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Januari-Desember 2023 .....	62



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir .....	39
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pekalongan .....	54
4.2 Struktur Organisasi Peengadilan Agama Batang Kelas 1B .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persamaan istilah dari perkawinan menurut Hukum Islam adalah *nikah* dan *zawaj*. Dalam pengertian kiasan nikah yaitu “wathaa” berarti “setubuh” dan “aqad” memiliki arti mengadakan perjanjian pernikahan. (Syahrudin Nawawi dan Salle, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan lahir bathin suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara ikatan eksternal mengungkapkan hal-hal formal, ikatan batin mengungkapkan hal-hal yang informal atau tidak terlihat. Keduanya adalah dasar dari hubungan keluarga. (Tinuk Dwi Cahyani, 2020).

Usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila pria dan wanita berusia 19 tahun seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila usia keduanya belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan maka dapat meminta izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan supaya dapat melaksanakan perkawinan antara pria dan wanita yang belum memenuhi usia minimum. Perlu diketahui perkawinan yang dilakukan pada usia muda berisiko dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebab emosi keduanya yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan

keretakan dalam sebuah ikatan perkawinan. Kedewasaan jiwa yang terlihat dari umur dan kematangan diri merupakan salah satu dari elemen penting yang bertujuan membangun bahtera keluarga yang bahagia dan langgeng dapat terwujud dalam perkawinan. (Syeh Sarip Hadaiyatullah dkk, 2020).

Pada tahun 2017, berbagai pertemuan lokal kembali mendokumentasikan gugatan kepada Pengadilan yang Dilindungi untuk penjelasan yang tidak terduga dibandingkan dengan sebelumnya: terkait dengan hak atas korespondensi di bawah pengawasan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, Pengadilan yang Dilindungi mengakui klaim tersebut dengan alasan status hukum yang setara di antara orang-orang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 ayat 1 1974 persyaratan usia untuk menikah tidak lagi berlaku untuk situasi saat ini. Akibatnya, usia di mana seorang wanita harus menikah secara sah harus dinaikkan. Namun, legislator harus menunggu tiga tahun untuk menetapkan usia pernikahan wanita. (Xavier Nugraha, 2019).

Pengadilan Agama menerima lebih banyak kasus dispensasi kawin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, ada 1.504 perkara tentang dispensasi kawin; kemudian jumlah meningkat drastis menjadi 10.093 perkara pada tahun 2012, 11.869 perkara pada tahun 2013, 12.009 perkara pada tahun 2014, dan 13.518 perkara pada tahun 2015. Pada tahun 2017, jumlah perkara turun sedikit menjadi 13.095 perkara, tetapi kembali naik menjadi

13.815 perkara pada tahun 2018. Meskipun pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, angka perkawinan anak meningkat tajam pada tahun 2019. Pada 2019, tercatat 24.864 kasus, dan pada tahun 2020, tercatat 64.000 kasus. (Mardi Candra, 2021).

Pengadilan Agama Batang sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2023 perkara dispensasi kawin yang masuk sejumlah 298 perkara. Dari 289 perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang terdapat perkara dispensasi kawin yang ditolak Pengadilan Agama Batang sejumlah 8 perkara didapatkan dari Directory Putusan. Berikut tabel penjelasan secara rinci perkara dispensasi kawin yang ditolak Pengadilan Agama Batang sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkara Dispensasi Kawin yang ditolak

Pengadilan Agama Batang Januari-Desember 2023

No	Nomor Perkara	Penetapan
1	285/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
2	263/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
3	224/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
4	252/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
5	134/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
6	254/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
7	222/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak
8	223/Pdt.P/2023/PA.Btg	Ditolak

Bahwa berdasarkan data di atas, dapat dilihat data dispensasi kawin yang dikabulkan dan data dispensasi kawin yang ditolak. Penolakan dispensasi tersebut, berakibat tidak bolehnya anak yang dimintakan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan sebelum berusia 19 tahun, padahal dari data tersebut 6 dari 8 perkara permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan dengan berbagai alasan seperti hamil di luar nikah sedangkan 1 diantaranya telah berhubungan layaknya suami isteri meskipun tidak berakibat hamil dan 1 diantaranya karena kekhawatiran terjadi zina (Laporan Perkara Pengadilan Agama Batang, 2023).

Berikut ini adalah alasan-alasan Hakim terhadap putusan penolakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Agama Batang, sebagai berikut:

- 1) Anak Pemohon masih sekolah, kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga, belum mengerti cara mendidik anak dan cara bersosialisasi dengan masyarakat, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik. Oleh karena itu, hal tersebut perlunya perhatian dari kedua orang tua untuk menambah pengetahuan anak sebelum melangsungkan perkawinan. (Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee592666d598caab04313535393536.html>)
- 2) Anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana dilihat dari segi kondisi psikologis anak Para Pemohon sebab anak-anak

masih tergolong sangat emosional belum mampu mengontrol diri, gagap akan perubahan sosial pasca perkawinan. Oleh karena itu, memantapkan persiapan mental, pengetahuan tentang perkawinan dan mematangkan kedewasaan keduanya. Hal ini dapat dilakukan oleh anak Para Pemohon ketika usianya sudah cukup melangsungkan perkawinan. (Directori Putusan Mahkamah Agung RI:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4c6f9abd3fcb8a0313134313133.html>).

- 3) Anak Para Pemohon masih terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan, dan calon istri sedang dalam keadaan hamil diberikan dispensasi. Hal ini berpotensi menjadikan preseden negatif dalam sistem peradilan agama. Oleh karena itu, akan dikhawatirkan kondisi ini akan memperburuk dalam perilaku menyimpang dikalangan remajadengan pergaulan yang semakin bebas dan tidak terkontrol. Apabila mendapatkan izin menikah kemungkinan besar akan terjadi perceraian sangatlah mudah.

(Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4094db7b988cb7b8303933373337.html>).

Peneliti dahulu telah banyak melakukan penelitian tentang dispensasi kawin. Namun, penelitian terkait pemaknaan alasan sangat mendesak yang kemudian dikaitkan dengan hukum prodresif masih sangat minim. Adapun penelitian terdahulu seperti Penolakan permohonan dispensasi kawin oleh

Hakim Pengadilan Agama Bitung perspektif kafa'ah (Analisis penetapan nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Bitg). Kemudian penelitian penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta terhadap dispensasi kawin dalam kasus hamil diluar nikah: analisis penetapan nomor: 12/Pdt.P/2020/PA.Pwk (Ahmad Rivai, 2023:88-95). Penelitian yang berjudul Argumentasi hukum pengabulan dan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh pascarevisi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan(Kemijan, 2021:92-106).

Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat terdapat 8 perkara dispensasi kawin yang ditolak padahal 6 dari 8 perkara yang diajukan telah hamil diluar nikah.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukumdalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati,

dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Deni Nuryadi, 2016). Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pertimbangan hukum hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023 dan pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin. Dengan penelitian ini berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Penulis menjelaskan pokok masalah dari penelitian ini, bahwa perkara dispensasi kawin biasanya diajukan kepada Pengadilan Agama dikabulkan dengan alasan sangat mendesak. Namun, terdapat 8 perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, dari 8 perkara yang ditolak tersebut 6 perkara telah hamil diluar nikah, 1 perkara telah berhubungan badan meskipun tidak berakibat hamil dan 1 perkara belum pernah berhubungan badan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini agar lebih terfokus dan tidak melebar dari konteks yang dibahas. Penulis membatasi penelitian ini berfokus membahas pada pertimbangan hukum hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023 dan pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023?
2. Bagaimana pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023.
2. Untuk menganalisis pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2023.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharap dapat memberikan wawasan kepada semua pihak baik akademisi maupun lainnya, terutama dalam hal pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

##### **2. Praktis**

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memperluas wawasan keilmuan. Sebagai acuan untuk pertimbangan terkait penolakan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023, bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penolakan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023, yaitu melihat kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak yang masih ingin bersekolah, kondisi psikologis anak yang belum memenuhi kriteria dewasa, anak yang belum mengetahui mengenai hak dan kewajiban suami istri serta kekhawatiran angka perkawinan anak menjadi banyak. Selain itu dalam penetapan penolakan dispensasi nikah, Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan meskipun lebih cenderung pada nilai kemanfaatan dalam penolakan dispensasi nikah
2. Adapun Pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023, didasarkan pada interpretasi Hakim yang didukung dengan fakta-fakta persidangan dan didasarkan pada kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta menggali pesan moral yang terkandung dalam klausul alasan sangat mendesak agar terciptanya nilai keadilan.

## 7.2 Saran

Saran dari Penulisan tesis ini mengenai pemaknaan alasan sangat mendesak dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang mungkin mencakup berbagai tindakan dan rekomendasi untuk para pemohon dispensasi kawin, masyarakat, pemerintah dan juga lembaga terkait. Berikut beberapa saran penelitian penulis, sebagai berikut:

### 1. Saran untuk Pemerintah

Perkuat mengenai regulasi dan penegakan hukum yakni pemerintah perlu memperbarui atau memperkuat peraturan terkait dengan usia minimal perkawinan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut lebih menjamin perlindungan hak anak dan perempuan. Penegakan hukum lebih diperketat terhadap dispensasi kawin yang disalah gunakan terus diutamakan. Terkait dengan pendidikan dan penyuluhan pemerintah juga perlu melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan yang menyeluruh mengenai dampak perkawinan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun psikososial. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye di media sosial, seminar maupun program di sekolah.

### 2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dan dampak negatif dari perkawinan dini. Penyuluhan seperti halnya mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan perlu dilakukan secara intensif. Masyarakat

harus berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan anak dengan mengutamakan pendidikan dan keterampilan yang berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. mengenai pencegahan perkawinan dini masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah perkawinan dini dengan mengedukasi lingkungan sekitar mengenai pentingnya menikah pada usia yang matang dan kesiapan serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Saran untuk Lembaga Pengadilan

Pengadilan Agama perlu menetapkan kriteria yang lebih ketat dan jelas dalam menilai permohonan dispensasi kawin. Penilaian harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, serta kesiapan fisik dan psikologis para pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

## 7.3 Penutup

Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan serta keterbatasan dan semoga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat memberikan wacana dan referensi baru mengenai penolakan perkara permohonan dispensasi kawin baik bagi praktisi maupun pemangku kebijakan agar pelayanan dan penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap berdasarkan keadilan bagi para pihak dalam mencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. 2013. Karakteristik dasar dan urgensi pemikiran hukum progresif dalam konteks penegakan. Widyasrama: majalah ilmu universitas Dwijendra Denpasar. 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. Hukum Perkawinan. Malang: UMM Press.
- Candra, Mardi. 2021. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Efendi, Jonaedi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Depok: Prenada Media Group.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Setiawan, Conny R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan). Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Kediri: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

### Directory Putusan

- Directori Putusan Mahkamah Agung RI:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee592666d598caab04313535393536.html>. (diunduh 24 September 2024)
- Directori Putusan Mahkamah Agung RI:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4c6f9babd3fcb8a0313134313133.html>. (diunduh 24 September 2024)

Directori Putusan Mahkamah Agung RI:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4168894414f2903f313035323533.html>. (diunduh 24 September 2024)

Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4094db7b988cb7b8303933373337.html>. (diunduh 24 September 2024)

## Jurnal

Al Arif, M. Yasin. 2019. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum. Vol 2. No 1.

Al Hasan. Fahadil Amin dan Deni Kamaluddin Yusup. 2021. DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children's Best Interests Through Judges' Decisions). Al-Aḥwāl . Vol 14. No 1.

Amaliya, Lia dan Sartika Dewi. 2016. Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19. No 2.

Ansori, Lutfil. 2017. Reformasi Penegak Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis: Vol. 4. No 2.

Elmayanti. 2024. Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4. No 1.

Erviriani, Wong Pon Han dkk. 2019. Analisis Kepuasan Kerja Dan Lingkungan Kerja Karyawan Di Sekolah En Mandarin-Medan. Jurnal Ilmiah Mastek. Vol 4. No 2.

Darwis, Sulhah dkk. 2023. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Jurnal Unima*, Vol 12. No 1.

Darmadi, A.A Sagung Mas Yudiantri. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. 2018. Vol 8. No 2.

- Faizal, Liky. 2012. Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 4. No 2.
- Gobel, Meity Van. 2021. Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*. Vol 1. No 1.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip dan Nurul Huda. 2020. *Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin*. Asas Volume 12 No. 01.
- Hasanah, Salasti Faridatun dkk. 2021. Konstruksi Hukum Progresif; Urgensinya Dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 2. No 2.
- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. 2020. Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No. 1.
- Indawati, Syarifah Dewi. 2017. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*. Vol 5. No 2.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2020. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA Diurnal: jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol 3. No 2.
- Kurniawan, M. Beni. 2022. Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin kajian Putusan Nomor: 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. *Jurnal Yudisial* Vol 15 No 1.
- Lubis, Afifah Elsa Nurahma dan Farhan dwi fahmi. 2021. Pengenalan dan definisi hukum secara umu (literature riview etika). *Junal Ilmu Manajemen terapan*. Vol 2. No 6.
- Marilang. 2017. Menimbang paradigma keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm. *Jurnal Konstitusi*. Vol 14. No 2.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum. *Jurnal Warta Edisi*. Vol 13. No 1.
- Nafis, Wildan dan Noor Rahmad. 2020. Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1. No 2.

- Najib, Sudirman Achmad dan Nurhidayat. 2022. Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 2. No 1.
- Nawi, Syahrudin dan Salle. 2020. Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan. *Journal of Lex Philosophy* Vol.1, No. 2.
- Nugraha, Xavier. 2019. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017). *ex Scientia Law Review* Vol. 3, No. 1
- Nuryadi, Deni. 2016. Teori Hukum Progresif dan penerapannya di Indonesia,. *Jurnal Ilmiah Hukum: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Prasetyoningsih, Nanik dan Rufaidah. 2023. Penegakan hukum HAM dan Bingkai Hukum Progresif berdasarkan kasus panai di Papua. *Media of law and sharia*. Vol 4. No 2.
- Rhit, Hyronimus. 2016. Landasan Filosofis Hukum Progresif. *Justita et Pax* jurnal ilmu hukum. Vol. 32. No. 1.
- Salmah, dkk. 2024. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid al-Syariah). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7. No 3.
- Sinta, Riadinata dkk. 2023. Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini Pada Kehamilan Di SMK Ma'arif 2 Sleman. *JIKMMY Jurnal Ilmu Kesehatan Mulia Madani Yogyakarta*. Vol 2. No 2.
- Siroj, Malthuf. 2017. Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. Vol 1. No 2.
- Suherman, Faizal dan Erlina. 2022. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol 2. No 1.
- Syam, Syafruddin. 2021. Penetapan Dan Kepatuhan Terhadap Dispensasi Pasangan Muda Terkait Nikah Di Pengadilan Agama. *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*. Vol 09. No 2.

- Tallesang, Sonda dan Ismail Novianto. 2014. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negari Malang). Sarjana Ilmu Hukum. Vol 1. No 1.
- Wantu, Fance M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12. No 3.
- Waruwu, Marinu. 2024. Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. Jurnal ilmiah Profesi Pendidikan. Vol 9. No 2.
- Zaenalb, Marco Hery Kuniawan. 2024. Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol 7. No 1.

### **Skripsi/Tesis**

- Kemijan. 2021. "Argumentasi Hukum Pengabulan Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh Pascarevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". Tesis. Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Ma'ruf, Chairunnisa. 2021. "Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung Perspektif Kafa'ah (Analisis Penetapan Nomor: 130/Pdt.P/2020/PA.Bitg)". Skripsi. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto.
- Rivai, Ahmad. 2023. "Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta terhadap Dispensasi Kawin dalam kasus Hamil Diluar Nikah: Analisis penetapan nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk". Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rudiyanto. 2021. "Respon Calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan atas Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen". Skripsi. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Wahyuni, Helya Silva. 2022. "Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G./2020/PN-Mre). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **Wawancara**

Chasanah, Chusnul. Oktober 2024. "Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang".

Zubaidi, Muhammad. Oktober 2024. "Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang".

